

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu sentral di Indonesia. Krisis ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan diseluruh wilayah Indonesia. Hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2004 sebanyak 36.1 juta jiwa dan pada tahun 2005 mencapai 62 juta jiwa. Walaupun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan program-program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) antara lain di bidang ketahanan pangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, program JPS Bidang Sosial, bidang penciptaan lapangan kerja produktif, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat propinsi sejak tahun 2002 Pemerintah Propinsi Jatim telah menetapkan Program GerduTaskin dalam menanggulangi kemiskinan. Namun kenyataannya masalah kemiskinan masih saja belum berubah. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya ditemukan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan.

Masalah Kemiskinan menjadi agenda pembangunan yang semakin rumit dan kompleks untuk dipecahkan. Berbagai pendekatan dan strategi pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa masalah kemiskinan telah terselesaikan secara tuntas bahkan justru semakin kompleks dan meluas. Penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Kota menjadi pelaku strategis untuk langsung melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Adapun dasar yang dipakai

untuk menyusun Pedoman penyusunan kerangka dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila dan UUD 1945
2. Landasan Konstitusional : GBHN tahun 2004-2009
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - e. Instruksi Presdiden (INPRES) nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota dan Kabupaten;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan; dan
 - h. Surat Edaran (SE) Depdagri dan Otda RI Nomor 050/1240/ii/Bangda.

Pasca kenaikan BBM bulan Oktober 2005 tercatat jumlah keluarga miskin di Kota Malang mengalami kenaikan 12.16 % dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tanggal peraturan tanggal 4 Juli 2006 tercatat penduduk miskin di Kota Malang berjumlah 24.350 jiwa tahu 13.69 %. Sedangkan bila diukur dari rumah tangga miskin di kota Malang yang sangat miskin sebanyak 2166 RT dan miskin sebanyak 6713 RT dan hampir miskin sebanyak 15.393 RT. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya ditemukan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan.

Program-program pengendalian kemiskinan yang telah berjalan selama ini adanya kecenderungan sifat program yang tidak berkesinambungan, orientasi kebijakan yang berifat terpusat. Sedangkan di Kota Malang untuk menanggulangi kemiskinan tersebut maka perlu ditemukan suatu strategi baru yang diperoleh melalui lintas sektoral untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Proses penanggulangan kemiskinan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2. LINGKUP PERMASALAHAN

Adapun lingkup kegiatan dalam kajian ini adalah melakukan beberapa hal yaitu:

1. Inventarisasi dan kajian faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di kota Malang dilihat dari perspektif gender;
2. Studi inventarisasi dan kajian program dan proyek pengentasan kemiskinan pada setiap bidang/sektor yang dikelola oleh Pemkot Malang;
3. Mengkaji pola koordinasi intensif dinas terkait dalam rangka definisi program yang menyangkut kewenangan dan relevansi (keterkaitan), dan
4. Penyusunan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan berperspektif gender.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender adalah untuk memudahkan Pemerintah Kota dalam menyusun program/proyek pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat, perempuan dan laki-laki meningkat.